

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
NOMOR 84/KEP/BSN/4/2022  
TENTANG  
PENETAPAN 7 (TUJUH) MASA TRANSISI STANDAR NASIONAL  
INDONESIA REVISI TAHUN 2021

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi pemangku kepentingan, perlu memberikan masa transisi berlaku Standar Nasional Indonesia terhadap Standar Nasional Indonesia yang telah dikaji ulang dan sudah direvisi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan 7 (tujuh) Masa Transisi Standar Nasional Indonesia Revisi Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);

4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 578);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN 7 (TUJUH) MASA TRANSISI STANDAR NASIONAL INDONESIA REVISI TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan masa transisi Standar Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Pada saat masa transisi berakhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Standar Nasional Indonesia yang direvisi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 April 2022

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



  
KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 84/KEP/BSN/4/2022

TENTANG :

PENETAPAN 7 (TUJUH) MASA TRANSISI STANDAR NASIONAL

INDONESIA REVISI TAHUN 2021

7 (TUJUH) MASA TRANSISI STANDAR NASIONAL INDONESIA REVISI  
TAHUN 2021

No.	Standar Nasional Indonesia Revisi	Standar Nasional Indonesia yang Direvisi	Masa Transisi Standar Nasional Indonesia yang Direvisi
1.	SNI 2694:2021 Surimi Beku	SNI 2694:2013 Surimi	Sampai dengan 31 Desember 2024
2.	SNI 2372-2:2021 Cara Uji Fisika - Bagian 2: Penentuan Berat Bersih Dan Berat Tuntas Pada Hasil Perikanan Beku	SNI 2372.2:2011 Cara Uji Fisika - Bagian 2: Penentuan Bobot Tuntas Pada Produk Perikanan	Sampai dengan 30 Juni 2024
3.	SNI 2729:2021 Ikan Segar	SNI 2729:2013 Ikan Segar	Sampai dengan 31 Desember 2024
4.	SNI 2332-6:2021 Cara Uji Mikrobiologi - Bagian 6: Penentuan Parasit pada Hasil Perikanan	SNI 2332.6:2015 Cara Uji Mikrobiologi - Bagian 6: Penentuan Parasit Cacing pada Produk Perikanan	Sampai dengan 31 Desember 2024
5.	SNI 2802:2021 Tepung Agar-agar Murni	SNI 2802:2015 Agar-agar Tepung	Sampai dengan 31 Desember 2024
6.	SNI 7948:2021 Kitin - Syarat Mutu dan Pengolahan	SNI 7948:2013 Kitin - Syarat Mutu dan Pengolahan	Sampai dengan 30 Juni 2024

No.	Standar Nasional Indonesia Revisi	Standar Nasional Indonesia yang Direvisi	Masa Transisi Standar Nasional Indonesia yang Direvisi
7.	SNI 8391-1:2021 Karaginan Murni - Bagian 1: Kappa (K) Karaginan Murni Metode Penjendalan Kcl - Syarat Mutu Dan Pengolahan	SNI 8391-1:2017 Karaginan Murni ( <i>Refined Carrageenan</i> ) - Bagian 1: Kappa Karaginan - Syarat Mutu Dan Pengolahan	Sampai dengan 30 Juni 2024

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD